

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA,
KRIMINOLOGI DAN PENGEDARAN MAKANAN KOREA
TANPA IZIN EDAR**

A. Tindak Pidana Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai dengan istilah “*Delict*” atau “*Delictum*”, dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah:²⁸

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.

Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaar Feit* sebagai:²⁹

“Kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 60.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

Menurut P.A.F Lamintang:³⁰

“Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. Perkataan “*Feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *Straafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*Strafbaar Feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”

Menurut Pompe “*Strafbaar Feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu:³¹

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian tindak pidana sebagai berikut:³²

Tindak Pidana atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

³⁰ *Ibid*, hlm. 211.

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

³² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 284.

Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:³³

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sudarto menyebutkan jenis-jenis delik umum tindak pidana, sebagai berikut:³⁴

- a. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik ini, dianut dalam sistem KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan didalam buku ketiga KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut.
- b. Delik Formil dan Delik Materil
 - 1) Delik formil itu adalah delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau

³³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160.

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 56.

meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.

Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, Pasal 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

- 2) Delik materiil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materiil kita berbicara tentang akibat “konstitutif” Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*.

- 1) Delik *Commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- 2) Delik *Omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal

522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 532 KUHP).

- 3) Delik *Commissionis Per Omissionen Commissisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seseorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

d. Delik Dolus dan Delik Culpa (*doleuse en culpose delicten*)

- 1) Delik Dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: PasalPasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
- 2) Delik Culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal – Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, 359 dan 360 KUHP

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- 2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- g. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan: delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila adapengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 dst jo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan dengan ancaman pemerasan (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2).
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat

dalam Pasal 1 Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

- j. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan – kejahatan ringan ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 (1), 315, 497 KUHP.

Ruang Lingkup Delik-delik atau tindak pidana khusus. Tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP akan tetapi Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud, tindak pidana baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus (hukum acara khusus) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum. Seperti mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pengertian *strafbaar feit* menurut Moeljatno adalah:³⁵

1) Unsur-unsur formal:

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- d) Larangan itu dilanggar manusia.

2) Unsur-unsur materiil

³⁵ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 165.

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

b. Menurut Ilmu Hukum Pidana

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam 2 (dua) macam unsur :³⁶

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :³⁷

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c) Unsur melawan hukum;
- d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e) Unsur yang memberatkan pidana;
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

³⁶ P.A.F Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 2.

³⁷ *Ibid*, hlm. 14.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b) Kealpaan
- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrrrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁸

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur - unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:³⁹

³⁸ R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1974, hlm. 40.

³⁹ Sudarto, *op.cit*, hlm. 41.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*)

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai delik yang memuat beberapa unsur, yaitu :⁴⁰

- 1) Tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
- 3) Terdapat hubungan antara tindakan dengan kesalahan.
- 4) Tindakan dilakukan oleh yang dapat dihukum.

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahannya (*schuld*) merupakan peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.⁴¹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan meliputi melawan hukum, tetapi kebalikannya tidak mungkin, yaitu melawan hukum meliputi kesalahan.⁴²

⁴⁰ Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1995, hlm. 105.

⁴¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 287.

⁴² *Ibid*, hlm. 288.

Dengan uraian-uraian diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada tiga, yaitu: Adanya unsur manusia sebagai pelaku; Adanya perbuatan yang melanggar hukum; Adanya hukuman atau sanksi bagi si pelaku tindak pidana.

4. Teori-Teori Pidana dalam Hukum Pidana

Teori-teori pidana dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan. Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴³

a. Teori Pembalasan (Absolut) atau *Retributive Theory* atau *Vergeldings Theorieen*

Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini adalah gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, sehingga dapat dinilai rasional. Menurut teori ini, tujuan dari pidana ada dalam delik yang dilakukan itu sendiri. Pidana adalah akibat mutlak dari pada adanya delik, yaitu merupakan pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh si pembuat delik. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

⁴³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

Jadi, pembenaran dari adanya pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sedangkan menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).⁴⁴

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theory atau Doel Theorieen*)

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif, deterrence*, dan reformatif.⁴⁵ Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut *incapacitation* atau ketidakmampuan. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 31.

bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).⁴⁶

Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16.

c. Teori Gabungan atau *Verenigingstheorien* atau *Mixed Theories*

Teori gabungan adalah gabungan kedua Teori Absolute dan Teori Relatif atau tujuan yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :
Wirjono Projododikoro menyatakan bahwa :⁴⁷

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

⁴⁷ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

B. Kriminologi Dalam Implementasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar

1. Pengertian Kriminologi

Jika dilihat dari perspektif kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.⁴⁸ Maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi, fokus utama diarahkan kepada “pelaku ” kejahatan.⁴⁹

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi,⁵⁰ mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki, sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbulnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita - cita).⁵¹

Dari berbagai definisi kriminologi, Yesmil Anwar dan Adang⁵² dalam bukunya Kriminologi memberikan definisi kriminologi sebagai suatu ilmu dari suatu sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang berbasis pendekatan-pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama dalam sosiologi yaitu studi sistematis dan akademik, serta universal dan ilmiah.

⁴⁸ Wahyu Mulyono, *op.cit*, hlm. 4.

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁵¹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21.

⁵² Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 10.

Edwin H. Sutherland di dalam bukunya yang berjudul “*principles of criminology*” mengatakan bahwa, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam pembahasan ini, termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.

Fokus utama dalam kajian kriminologi adalah:

- a) Arti kejahatan; sifat dan luasnya kejahatan.
- b) Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- c) Reformasi hukum pidana.
- d) Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
- e) Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi).
- f) Bentuk kejahatan.
- g) Akibat dari perlakuan jahat.
- h) Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:⁵³

- a. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

⁵³ *Ibid*, hlm. 6.

- b. Etiologi Kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- c. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi, membagi kriminologi menjadi 6 cabang, yakni: ⁵⁴

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan kejahatan.
- b. *Criminal Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
- e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Disamping Bonger membagi lima bagian cabang Kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada “Kriminologi Terapan” dalam bentuknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: ⁵⁵

- a. Higiene Kriminil, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil, yakni usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik (*Police Scientific*), merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

3. Objek Kriminologi

Objek kajian kriminologi berkaitan dengan arti dan tujuan mempelajari kriminologi itu sendiri, sehingga secara umum objek kajian kriminologi itu adalah:

a) Kejahatan

Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya juga dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana. Berbicara mengenai kejahatan tentunya berbicara tentang pelanggaran norma, perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau yang imbasnya menimbulkan korban.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 178.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.⁵⁷ Reaksi dari negara tersebut menurut Sutherland merupakan suatu upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.⁵⁸

W. A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*) mengenai kejahatan.

Kejahatan menurut Edwin H Sutherland bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan negara dan terhadap perilaku itu Negara bereaksi dengan Hukuman sebagai upaya pamungkas.

⁵⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 14.

⁵⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14.

Dalam pengertian secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁵⁹

Menurut pandangan kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.⁶⁰

b) Pelaku Kejahatan

Dengan melihat batasan kejahatan yang telah diuraikan maka penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta kemudian dijatuhi hukuman.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 15.

⁶⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 15.

⁶¹ *Ibid*.

c) Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan⁶²

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai tindakan merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Studi mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi.

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kejahatan). Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana (kejahatan) tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan depenalisasi adalah dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.

Aliran kriminologi baru, memandang perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

⁶² Anang Priyanto, *op.cit*, hlm. 17.

4. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar

Teori Kriminologi membahas secara umum mengenai teori kriminologi di mana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.⁶³ maka kondisi-kondisi sosial di dalam masyarakat mengakibatkan kemungkinan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Kriminologi secara luas diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman, bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek kriminologi salah satunya mencakup Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi.⁶⁴

Teori-Teori yang dipelajari dalam Kriminologi dalam hal ini yaitu Teori *Differential Association*, Teori *Anomie*, dan Teori Kontrol Sosial.

a) Teori *Differential Association*

Prof . E. H Sutherland dalam Teori *Differential Association* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat

⁶³ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 11.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 13.

dipelajari dengan berbagai cara. Menurut Teori *Differential Association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.⁶⁵

Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*Differential Assosiation*) artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, atau budaya. Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orang tua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.

Sehingga dapat disimpulkan munculnya teori *Differential Assosiation* adalah didasarkan pada :⁶⁶

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 77.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 75.

- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- 3) Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Untuk lebih jelasnya, Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua adalah sebagai berikut :

- 1) *Criminal behavior is learned*
(Perilaku kejahatan dipelajari).
- 2) *Criminal bahavoir is learned in interaction with other person of communication*
(Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi).
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*
(Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalization, and attitudes*
(Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit,

kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).

- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from the definition of legal code as favorable or unfavorable*

(Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).

- 6) *A person becomes delinquent because of definition favorable of violation of law definitions unfavorable to violation of law*

(Seseorang menjadi delinquent disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

- 7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity*

(Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas).

- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning*

(Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).

9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non criminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Maka dari itu bahwa menurut teori *Differential Association* dapat disimpulkan bahwa tingkah laku jahat pelaku pengedaran makanan korea tanpa izin edar tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Dimana yang dipelajari merupakan teknik untuk melakukan kejahatan.

b) Teori Anomie

Anomie adalah istilah yang dikenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “a” yaitu tanpa dan “nomos” hukum atau peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan

oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) ini yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).⁶⁷

Konsep *Anomie* Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Konsep ini telah dikembangkan oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa masyarakat Amerika telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*). Pada umumnya mereka yang melakukan yang bertentangan dengan undang-undang (*illegitimate means*) tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 86.

c) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi yang merupakan pelopor dari teori ini mengatakan bahwa: “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti : keluarga, sekolah, teman sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. “Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara instrinsik patuh pada hukum dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”

Pada Tahun 1951 Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak tercapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok social atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Teori Kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu didalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis kegagalan dari seseorang untuk menaati hukum yang ada.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 102.

Dalam kasus yang penulis teliti, penulis menggunakan teori kontrol social. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan soial dengan masyarakat, atau macetnya intergrasi social. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa ekat dengan kelompok konvensional sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya, tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusanya ikatan, sseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

Pada dasarnya teori kontrol social berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Dalam kasus ini motif seseorang menjadi pengedar makanan korea tanpa izin edar itu karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

C. Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar

1. Pengedaran Pangan

Pengertian pengedaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Pengedaran dapat diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pengedaran Pangan adalah setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan. Jadi pengedaran merupakan setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.

Pangan atau Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 1 angka (1) yang menyatakan :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Menurut Suhardjo yang menyatakan bahwa Pangan ialah bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan pergantian jaringan tubuh yang rusak.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, pangan yang dikonsumsi adalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang aman akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, bermutu artinya pangan yang dikonsumsi mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia,

⁶⁹ Suhardjo, *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 40.

sedangkan pangan yang bergizi adalah pangan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan manusia dan kesehatan manusia

Jenis-Jenis Pangan dibagi menjadi dua :

- 1) Bahan makanan yang diolah, yaitu bahan makanan yang dibutuhkan proses pengolahan lebih lanjut, sebelum akhirnya siap untuk dikonsumsi. Pemrosesan di sini berupa proses perubahan bahan dasar menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu pula. Contoh bahan makanan olahan adalah nasi, pembuatan sagu, pengolahan gandum, pengolahan singkong, pengolahan jagung, dan lain sebagainya.
- 2) Bahan makanan yang tidak diolah, yaitu bahan makanan yang langsung untuk dikonsumsi atau tidak membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut.

Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :⁷⁰

1. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan.

⁷⁰ Saparianto dan Hidayat, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm.

2. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Contoh : teh manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak saji.

- a. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan.
- b. Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.

3. Pangan olahan tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.

Contoh ekstrak tanaman mahkota dewa untuk diabetes melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah lemak, dan sebagainya.

2. Impor Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 1

angka 25 yang menyatakan :

Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya,

tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 32 yang menyatakan :

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
 - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar

Pasal 33 yang menyatakan :

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:

- a. distributor;
- b. agen;
- c. grosir;
- d. pengecer; dan/atau
- e. konsumen.

3. Izin Edar

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. HK. 00.05.1.23.35.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

Pasal 1 (1), bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Pasal 2

- (1) Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.
- (2) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.

Ketentuan makanan korea tanpa izin edar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai Pangan (makanan dan minuman) yang harus memiliki izin edar.

Pasal 111 ayat (1), (2) dan (6) yang menyatakan :

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan lainnya yang dapat dilakukan adalah upaya represif dan preventif:⁷¹

1. Upaya Represif

Represif disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Represif bisa dikatakan penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan melalui sarana hukum pidana. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Terhadap upaya kepada penanggulangan secara represif ini aparat penegak hukum melakukan pengawasan dilapangan karena mengalami kendala pada tahap penyidikan awal khususnya dalam mengidentifikasi pada pelaku yang samar. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya pengusutan lebih lanjut terhadap pengedaran makanan korea tanpa izin edar. Ada baiknya meski belum ada yang melapor, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan seharusnya melakukan pencegahan terhadap modus ini karena sudah termasuk ke dalam tindak pidana guna kejelasan dan menutup kemungkinan akan jatuhnya korban.

⁷¹ Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 79.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif (pencegahan) adalah segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah. Untuk menjaga agar kejahatan itu tidak timbul. Upaya preventif lebih besar manfaatnya dari pada upaya represif, karena jika kejahatan itu sudah meluas, sangat sulit menaggulangnya, banyak bahayanya kepada masyarakat, menghamburkan biaya, tenaga dan waktu, sedangkan hasilnya tidak seberapa.⁷² Selain dengan pembentukan peraturan perundang-undangan atau penerapan hukum pidana, sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan maka upaya lainnya adalah preventif. Upaya preventif ini adalah penerapan metode penanggulangan kejahatan tanpa mempergunakan hukum pidana, tetapi dengan cara memberantas beberapa sebab, memberikan ajaran-ajaran agama dan penyuluhan-penyuluhan.

Sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar, pihak aparat dapat memperjelas informasi mengenai makanan korea yang sudah memiliki izin edar dan makanan korea yang tidak memiliki izin edar diberbagai media, baik penyuluhan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁷² Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 62.